

## ABSTRAK

Trayasa Anggana Supardi (1010 611 043) Analisis pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan BANI No. 356/VI/ARB-BANI/2010 Tanggal 30 Juni 2010). Dibawah bimbingan Hj. Devi Kantini R, SH, Sp.N, M.Kn.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang banyak sehingga membuat banyaknya perbedaan diantara masyarakat yang mengakibatkan banyak terjadinya sengketa atau perselisihan diantara masyarakat. Sengketa yang banyak terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui Peradilan Umum ada juga yang melalui musyawarah atau penyelesaian di luar Peradilan Umum. Penyelesaian di luar Peradilan Umum dapat melalui mediasi, konsiliasi, negosiasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak melalui perjanjian arbitrase sebelum menyelesaikan sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase apabila salah satu pihak merasa dirugikan atas putusan arbitrase maka dapat dimohonkan pembatalan arbitrase sesuai ketentuan Pasal 70, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Tetapi dalam berbagai kasus yang ada putusan arbitrase khususnya putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak dapat dimohonkan pembatalan karena menurut hakim putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak serta putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis dalam pengumpulan datanya menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang menggambarkan atau melukiskan fakta yang berupa data tentang pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif sebagai pendekatan yang utama, dan ditunjang dengan undang-undang hukum arbitrase. Hasil penelitian yang diperoleh penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam menangani pembatalan arbitrase dalam hal ini pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh salah satu pihak tersebut belum berjalan dengan baik. Pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, walaupun dalam pelaksanaannya di lapangan kebanyakan perkara arbitrase yang dimohonkan pembatalan ditolak oleh hakim karena menurut pendapat hakim putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak serta putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga tidak dapat dimohonkan pembatalan.

Kata Kunci : Arbitrase, Pembatalan Arbitrase, Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## **ABSTRACT**

*Trayasa Anggana Supardi (1010 611 043) Decision Analysis Cancellation Indonesian National Board of Arbitration ( BANI Decision No. Case Study 356/ARB-BANI/2010 Date June 30, 2010). Under the guidance of Hj. Devi Kantini R, SH, Sp.N, M.Kn.*

*Indonesia is one country in the number of people that make a lot of difference in the number people who caused many disputes between people. Disputes that many in society can be solved through the General Court there is also a settlement through consultation or outside General Court. Settlement outside the General Court can be through mediation, conciliation, negotiation and arbitration. Dispute resolution through arbitration stipulated in Law No. 30 Year 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Settlement of dispute resolution through arbitration is conducted through the arbitration agreement of the parties before finalizing the dispute. Dispute resolution through arbitration if either party feels aggrieved over the arbitration award may be filed cancellation arbitration provisions laid down in accordance with Article 70, 71 and 72 of Law No. 30 Year 1999. But in many cases there are in particular the award decision Indonesia National Arbitration (BANI) can not be applied for cancellations due to judge according to the arbitral award shall be final and binding on the parties and the decision has binding legal force. Based on the above problems, the authors in the collection of data using the specifications in the form of descriptive analytical research is a method or research that describes or depicts the fact that the date in the form of cancellation of the decision of the Indonesian National Board of Arbitration (BANI) and analyzed using primary legal materials, secondary legal materials and materials tertiary law, whereas the approach used in this study is a normative juridical approach as the primary, and supported by Law arbitration law. Research results obtained by the application of the Law No. 30 of 1999 in dealing with the cancellation of arbitration in this case the cancellation decision Indonesian National Board of Arbitration (BANI) by one of the parties has not been going well. Cancellation of the award can be made according to the provisions of Law No. 30 of 1999, although in practice most in place arbitration case filed cancellation was rejected by the judge because the judge in the opinion of the arbitral award shall be final and binding on the parties and the decision has binding legal force that is not can be applied for cancellation.*

*Keywords : Arbitration, Arbitration Cancellation, Provisions of Law No. 30 Year 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution*